



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan pihak-pihak:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wonogiri 08 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat tanggal lahir Karanganyar 28 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wng pada hari itu juga yang pada pokoknya telah mengajukan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wng



0437/021/XII/2014, tertanggal 17 Desember 2014; Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama 6 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- Nazhirul Hanif Astona, Laki-laki, Lahir di Wonogiri, 2 Mei 2016 usia 7 tahun;
- Grizella Aluna Humaira, Perempuan, Lahir di Wonogiri, 30 April 2022 usia 1 tahun;

keduanya tinggal bersama Penggugat

3. Bahwa sejak Februari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering berjudi online;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Tergugat dan Penggugat berpisah kediaman. Tergugat kembali kerumah orangtua Tergugat;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.500.000 , biaya pendidikan Rp. 2.000.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wng



melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (HANUNG HERY WIBOWO bin SUGIMIN) terhadap Penggugat (YOSITA WINAYU PURBAYANA binti PURNOMO);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonogiri untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Nazhirul Hanif Astona, lahir tanggal 02 Mei 2016
2. Grizella Aluna Humaira, lahir tanggal 30 April 2022

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator, Mamfaluthy, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan dalam laporannya tertanggal 13 Maret 2024, mediator melaporkan bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat bersedia mencabut perkaranya, dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak kedua bersedia/sanggup untuk tidak mengulangi mainjudi baik secara online maupun tidak secara online dan tidak akan minum minuman keras/memabukkan;
2. Bahwa pihak kedua tidak akan melakukan perselingkuhan atau menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa pihak kedua berusaha untuk mempelajari ilmu agama Islam dengan lebih giat serta beribadah dengan lebih rajin dan bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah;
4. Bahwa pihak kedua akan memprioritaskan dan berusaha meluangkan waktu untuk anak dan istri di rumah;
5. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua harus saling terbuka dalam hal keuangan dan komunikasi, serta tidak saling merahasiakan apapun dari pasangan;
6. Bahwa permasalahan antara pihak kedua dan pihak pertama harus dibicarakan secara baik-baik terlebih dahulu, jika tidak mampu/tidak berhasil maka akan melibatkan pihak keluarga;
7. Bahwa jika pihak kedua melanggar/tidak melaksanakan kesepakatan ini maka akan diajukan kembali perceraian ke Pengadilan Agama, dilaporkan secara pidana jika menelantarkan anak dan istri, tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada anak dan istri, berselingkuh dan/atau berzina dan didenda dengan sejumlah uang;
8. Bahwa pihak pertama bersedia untuk mencabut perkara yang telah didaftarkan karena sudah tercapai kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua;
9. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Wonogiri ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* hadir secara pribadi di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga;

Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Wonogiri dengan seorang Mediator yang bernama Mamfaluthy, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Maret 2024 mediator melaporkan bahwa dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat bersedia mencabut perkaranya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat telah berhasil dimana kedua belah pihak telah berbaik kembali dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan kepada hal tersebut maka Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 19 Februari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Suminah, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Wng



Hakim

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.
Panitera

Suminah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
d.	Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 340.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)